

Nomor : 198/PM.00.02/K.YO-05/4/2023
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan.

Yogyakarta, 30 April 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Yogyakarta

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh.

- B. Bahwa dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor**

33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;

- C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu yang mungkin terjadi pada peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Maka Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau KPU Kota Yogyakarta untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Mempedomani PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Memperhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan kampanye pemilihan umum;
 3. Memastikan partai politik tidak melakukan kampanye pada saat peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2023.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
3. Arsip

